

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru Segera Bangun Jembatan Tanjung Selayar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/362157/pupr-kotabaru-segera-bangun-jembatan-tanjung-selayar>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru Kalimantan Selatan segera membangun jembatan Tanjung Selayar guna menunjang pengembangan pariwisata di Desa Gosong Panjang. “Jembatan yang akan di bangun berada di ruas jalan akses utama menuju obyek wisata Teluk Tamiang,” kata Kabid Bina Marga Agus Tri Prasetiawan di Kotabaru, Selasa.

Jembatan ini berada di ruas jalan kabupaten yaitu ruas simpang tiga Mekar Putih ke Teluk Tamiang, dan ruas jalan ini merupakan akses utama menuju obyek wisata Teluk Tamiang wisata unggulan dengan hamparan pasir putih dan terumbu karang yang masih alami.

Pembangunan jembatan ini juga dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan para pengguna jalan yang akan menuju wisata pantai Teluk Tamiyang, juga akses untuk masyarakat sekitar. “Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1,2 miliar,” ujarnya

Rencananya konstruksi jembatan Box Culvert sepanjang enam meter, lebar enam meter dengan menyesuaikan lebar jalan yang ada, dan pembangunan siring sebagai pengaman jembatan serta adanya urugan agar tinggi jembatan sejajar dengan jalan.

Selain itu, PUPR juga akan membangun jembatan di Desa Tanjung Pelayar. “Jembatan ini berada di ruas jalan kabupaten yaitu Ruas Simpang tiga Tata Mekar – Tanjung Ujung,” jelasnya

Ruas jalan ini mendukung akses pariwisata menuju Pantai Nusa Dua di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar yang memiliki pemandangan pantai dengan bentang alam bebatuan yang masih asri. Jenis pembangunan berupa jembatan slep / gorong-gorong dengan panjang 3,5 meter dan lebar 6 meter yang dilengkapi dengan adanya siring, mengingat adanya aliran pasang surut pantai melewati jembatan ini.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/362157/pupr-kotabaru-segera-bangun-jembatan-tanjung-selayar>, 28 Februari 2023.
2. <https://borneoterkini.com/kalsel-terkini-pupr-kotabaru-segera-bangun-jembatan-tanjung-selayar/>, 28 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.